



Evaluasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Aulya Dista Yasah¹, Puput Ardiana², Dini Indah Aprilia³, Dwingga Aprilliana Putri Gunawan⁴, Vidya Imanuari Pertiwi⁵

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: puputardiana4@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 31, 2025

Revised June 02, 2025

Accepted June 11, 2025

Available online June 15, 2025

Kata Kunci:

Identitas Kependudukan Digital;
Evaluasi Program; Administrasi
Kependudukan

Keywords:

Digital Population Identity; Program
Evaluation; Population Administration



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Artikel ini mengevaluasi pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum berjalan optimal. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital hanya mencapai 14,79 persen akibat keterbatasan perangkat, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kekhawatiran terkait legalitas serta risiko penipuan. Namun, program ini tergolong efisien dan cukup memadai dalam mendukung administrasi kependudukan secara digital. Petugas pelayanan menunjukkan responsivitas tinggi dengan memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat. Program dinilai tepat sasaran karena relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital. penelitian ini merekomendasikan peningkatan intensitas dan cakupan sosialisasi melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan warga sehari-hari. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan dalam literasi digital serta komunikasi yang persuasif

juga dianggap penting. Edukasi berkelanjutan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan dan kode keamanan juga perlu digencarkan untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap penipuan.

ABSTRACT

This article evaluates the implementation of the Digital Population Identity program in Sawahan District, Surabaya City, using William N. Dunn's policy evaluation theory with indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. A qualitative descriptive approach was applied with data collected through interviews, observations, and documentation. The results showed that the implementation of the program was not optimal with activation of only 14.79 percent due to limited devices, low digital literacy, and concerns regarding legality and fraud. However, the program is considered efficient and adequate in supporting digital population administration. Service officers showed high responsiveness through direct assistance, and the program was considered right on target and relevant to the needs of today's digital society. The study recommends increasing socialization that is closer to residents' lives, increasing the capacity of officers in digital literacy and persuasive communication, and continuing education regarding personal data security to reduce public concerns.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi besar dalam pengelolaan administrasi kependudukan di Indonesia, dari sistem manual kini beralih ke sistem digital dengan penggunaan database terpusat dan teknologi informasi modern. Transformasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kemudahan akses layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Namun demikian, meskipun pencatatan sudah menggunakan sistem digital, sebagian besar dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran masih dikeluarkan dalam bentuk fisik. Ketergantungan pada dokumen fisik sering kali menyebabkan proses pelayanan yang lambat, risiko kehilangan atau kerusakan dokumen, serta keterbatasan bahan cetak (Anggraini & Manar, 2025).

KTP-el merupakan dokumen yang masih sangat bergantung pada bentuk fisik. Hal ini berbeda dengan dokumen lain seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian, yang sudah bisa dicetak secara mandiri menggunakan kertas HVS ukuran A4 80 gram (Prasetyo et al., 2023). Meskipun dicetak sendiri, keabsahannya tetap dijamin karena telah dibubuhi Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan dilengkapi kode QR yang dapat dipindai melalui aplikasi pemindai di smartphone untuk memverifikasi keaslian dokumen (Fildza & Noor, 2022). Sementara KTP-el memerlukan media cetak khusus berupa blangko yang dilengkapi elemen keamanan seperti chip, hologram, dan tinta khusus. Pencetakan KTP-el tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, sehingga pencetakannya harus melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Pelayanan KTP-el selama ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan utama adalah jumlah blangko yang tersedia tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah penduduk yang membutuhkan KTP-el. Selain itu, banyaknya kasus kehilangan dan kerusakan KTP-el juga turut menambah permintaan pencetakan ulang, sehingga ketersediaan blangko sering kali tidak mencukupi dan menimbulkan kelangkaan blangko KTP-el yang berlangsung cukup lama di sejumlah daerah (Wardani & Isbandono, 2024). Masalah lainnya adalah keterbatasan tinta ribbon dan film untuk pencetakan KTP-el yang sering kali habis, sementara proses pengadaannya harus menunggu pengesahan anggaran melalui APBD (Inan & Mustofa, 2023). Koneksi internet yang tidak stabil turut menyebabkan gangguan dalam perekaman dan pencetakan KTP-el karena database kependudukan terpusat.

Pemerintah melalui Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menghentikan penambahan blangko KTP fisik dan menggantinya dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kebijakan ini diambil untuk mengatasi penerbitan KTP fisik yang selama ini masih sering menimbulkan keluhan di masyarakat (Erwanti, 2023). IKD merupakan informasi kependudukan dalam bentuk elektronik yang tersedia melalui aplikasi di smartphone dan berfungsi sebagai representasi digital dari dokumen kependudukan fisik (Salsa Bella & Widodo, 2023). Penerapan identitas kependudukan digital didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Penerapan IKD diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan layanan berbasis fisik, sekaligus mendorong

percepatan pelayanan publik berbasis digital. Melalui IKD, masyarakat tidak hanya lebih mudah dalam mengakses dokumen kependudukan, tetapi juga lebih terlindungi dari risiko kehilangan atau kerusakan dokumen.

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Surabaya mendukung kebijakan nasional percepatan transformasi digital administrasi kependudukan melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya memperluas layanan aktivasi IKD hingga ke kantor kecamatan dan kelurahan yang telah dilengkapi perangkat dan petugas terlatih. Dengan layanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau, diharapkan partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD meningkat. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap IKD masih rendah. Banyak warga belum mengerti cara aktivasi, manfaat, dan aspek keamanannya. Sebagian masih mempercayai dokumen fisik sebagai yang lebih sah dan praktis. Ditambah, adanya kasus penipuan aktivasi IKD lewat telepon atau WhatsApp yang meminta data pribadi seperti NIK, foto KTP, dan kode OTP, menimbulkan kekhawatiran dan keraguan masyarakat terhadap penggunaan dokumen digital (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2025).

Meskipun layanan aktivasi IKD telah tersedia hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, penyebarannya di Surabaya masih belum merata. Berdasarkan data Dispendukcapil Surabaya per 2 Mei 2025, dari total 2.234.036 penduduk yang telah merekam KTP, baru 524.470 atau sekitar 23,48% yang mengaktifkan IKD. Artinya, masih ada 76,52% penduduk yang datanya sudah terekam namun belum memanfaatkan layanan ini. Ketimpangan capaian juga terlihat antar wilayah: Sukomanunggal mencatatkan tingkat aktivasi tertinggi (40,64%), disusul Tenggilis Mejoyo (32,53%) dan Pabean Cantian (31,25%). Sementara itu, kecamatan seperti Sawahan (14,79%), Tambaksari (15,63%), dan Semampir (16,34%) menjadi wilayah dengan tingkat aktivasi terendah.

Tabel 1. Aktivasi IKD Kecamatan Kota Surabaya per 2 Mei 2025

Kode	Wilayah	Progres Rekam	Total Ikd	Persen Ikd
3578	Kota Surabaya	2.234.036	524.470	23,48%
357827	Sukomanunggal	77.475	31.488	40,64%
357824	Tenggilis Mejoyo	44.148	14.360	32,53%
357812	Pabean Cantian	54.067	16.898	31,25%
357819	Benowo	54.664	16.606	30,38%
357826	Mulyorejo	66.873	20.292	30,34%
357814	Tandes	67.981	20.481	30,13%
357830	Pakal	47.459	14.223	29,97%
357823	Jambangan	39.993	11.841	29,61%
357803	Rungkut	92.186	26.644	28,90%
357821	Dukuh Pakis	44.661	12.793	28,64%
357807	Genteng	44.010	12.012	27,29%
357831	Sambikerep	51.364	13.928	27,12%
357822	Gayungan	32.874	8.735	26,57%
357811	Simokerto	67.481	17.576	26,05%

357805	Tegalsari	73.160	18.943	25,89%
357809	Sukolilo	86.329	21.645	25,07%
357808	Gubeng	101.161	25.209	24,92%
357820	Wiyung	57.720	13.928	24,13%
357815	Krembangan	83.922	20.136	23,99%
357829	Bulak	34.694	8.148	23,49%
357828	Asem Rowo	34.272	7.988	23,31%
357825	Wonocolo	59.678	12.997	21,78%
357802	Gunung Anyar	46.259	10.067	21,76%
357818	Lakarsantri	48.079	10.278	21,38%
357801	Karang Pilang	56.597	11.955	21,12%
357804	Wonokromo	116.258	24.526	21,10%
357813	Bubutan	71.787	14.041	19,56%
357817	Kenjeran	130.572	22.970	17,59%
357816	Semampir	128.412	20.979	16,34%
357810	Tambaksari	169.871	26.548	15,63%
357806	Sawahan	148.752	22.007	14,79%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2025

Kecamatan Sawahan menjadi wilayah dengan persentase aktivasi IKD terendah diantara kecamatan-kecamatan lainnya di Kota Surabaya, yaitu hanya sekitar 14,79%. Meskipun jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman di wilayah ini tergolong tinggi, mencapai 148.752 jiwa, baru 22.007 orang yang mengaktifkan IKD dari total tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman dengan jumlah penduduk yang telah mengaktifkan IKD. Padahal saat ini, aktivasi IKD sudah dapat dilakukan tidak hanya di kantor Dispendukcapil Kota Surabaya, tetapi juga di tingkat kecamatan dan kelurahan, yang seharusnya mempermudah akses layanan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam capaian aktivasi IKD di Kecamatan Sawahan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengalaman dan pandangan subjek yang terlibat. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran menyeluruh terhadap situasi yang diteliti (Anggito & Setiawan, 2018). Lokasi penelitian dilakukan di dua tempat, yaitu Kecamatan Sawahan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya. Kecamatan Sawahan dipilih karena memiliki tingkat aktivasi IKD terendah di Kota Surabaya, sehingga dianggap relevan sebagai lokasi evaluasi pelaksanaan program IKD di Tingkat kecamatan.

Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Sawahan menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dunn. Teori ini mencakup 6 kriteria evaluasi, yaitu

efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (Dunn, 2000; Riant, 2004). Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang, terdiri atas Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Sawahan, Staf Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Surabaya, satu warga Kecamatan Sawahan yang telah melakukan aktivasi IKD, dan satu warga yang belum melakukan aktivasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung terhadap empat informan yang dipilih secara purposive untuk memperoleh informasi mendalam terkait pelaksanaan Program IKD. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan, termasuk pengamatan terhadap proses aktivasi IKD oleh salah satu warga kecamatan sawahan, serta pengamatan terhadap aktivitas terkait program IKD di media sosial resmi baik milik Kecamatan Sawahan maupun Disdukcapil Kota Surabaya. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi, meliputi dokumen pelaksanaan program, arsip kegiatan, serta data terkait identitas kependudukan digital.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Qomaruddin & Sa'diyah, 2024) yaitu data reduction (reduksi data), data condensation (kondensasi data), data display (penyajian data), conclusion (drawing/verifying). Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari keempat informan untuk menguji konsistensi data dan memperkuat temuan. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, guna memperoleh keakuratan data dari berbagai sudut pandang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas

Efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan melalui pelaksanaan program atau kegiatan (Ratnawati & Julianti, 2023). Melihat apakah hasil yang diinginkan telah sesuai dengan apa yang dicapai. Evaluasi terhadap efektivitas tidak hanya menyoroti hasil akhir, tetapi juga mencakup proses dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan atau program. Dalam penelitian ini, efektivitas program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dievaluasi berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: pencapaian tujuan program, kesesuaian antara tujuan dan hasil, serta perubahan atau dampak positif.

Tujuan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah untuk menyederhanakan layanan adminduk dan mendorong pemanfaatan digitalisasi kependudukan. Namun, berdasarkan data per 2 Mei 2025, pencapaian tujuan program di Kecamatan Sawahan masih tergolong rendah. Dari total 148.752 penduduk yang telah melakukan perekaman KTP, baru 22.007 orang atau sekitar 14,79% yang telah melakukan aktivasi IKD. Angka ini menjadikan Kecamatan Sawahan sebagai wilayah dengan capaian terendah di Kota Surabaya. Rendahnya capaian ini juga tercermin pada enam kelurahan di wilayah kecamatan. Kelurahan Petemon mencatatkan capaian tertinggi sebesar 21,10%, sedangkan kelurahan

lainnya berada di bawah angka tersebut, bahkan Putat Jaya hanya mencapai 11,98%. Tidak satu pun kelurahan di Kecamatan Sawahan berhasil menyentuh rata-rata capaian Kota Surabaya yang mendekati 25%. Hal ini menunjukkan bahwa belum meratanya aktivasi IKD tidak hanya terjadi di tingkat kecamatan, melainkan juga di seluruh kelurahan yang ada.

Tabel 2. Aktivasi IKD di Setiap Kelurahan di Kecamatan Sawahan per 2 Mei 2025

No	Kode	Kelurahan	Progres Rekam	Total IKD	Persen IKD
1	3578061001	Petemon	26.967	5.689	21,10%
2	3578061002	Sawahan	14.036	2.230	15,89%
3	3578061003	Banyu Urip	28.964	3.577	12,35%
4	3578061004	Putat Jaya	34.539	4.138	11,98%
5	3578061005	Kupang Krajan	17.470	2.451	14,03%
6	3578061006	Pakis	26.776	3.922	14,65%
		Jumlah	148.752	22.007	14,79%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2025

Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan kependudukan di Kecamatan Sawahan belum berjalan optimal. Meski kecamatan tidak diberikan target capaian spesifik, upaya mendorong aktivasi IKD masih perlu ditingkatkan melalui strategi yang lebih efektif dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat.

Kesesuaian antara tujuan dan hasil Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Sawahan menunjukkan perkembangan positif meski belum optimal. Beberapa warga dengan perangkat memadai telah mengaktifkan IKD dan merasakan kemudahan akses dokumen digital, menandakan transformasi digital mulai berjalan. Namun, kendala seperti keterbatasan perangkat, rendahnya literasi digital terutama pada warga lanjut usia, serta keraguan terhadap legalitas IKD karena belum semua instansi menerimanya, menghambat pencapaian tujuan. Selain itu, maraknya penipuan aktivasi IKD akhir-akhir ini menurunkan partisipasi masyarakat karena kekhawatiran penyalahgunaan data pribadi. Secara keseluruhan, meski ada hasil positif, pelaksanaan program masih perlu diperbaiki agar lebih maksimal dan selaras dengan tujuan awal.

Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Sawahan mulai menunjukkan dampak positif meskipun belum optimal. Kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan manfaat IKD mulai meningkat, berkat sosialisasi langsung dari petugas serta penyebaran informasi melalui media sosial. Di tingkat kelembagaan, kecamatan menunjukkan respons yang cukup baik dengan membangun alur koordinasi yang jelas dari Dispendukcapil hingga ke RT/RW, sehingga informasi dan instruksi mengenai IKD dapat tersampaikan secara sistematis ke masyarakat. Sosialisasi melalui media sosial telah dilakukan, terutama lewat platform TikTok, meskipun pengelolaan konten di platform lain seperti Instagram belum merata, sehingga cakupan informasi masih terbatas. Selain itu, munculnya kasus penipuan aktivasi IKD membuat pihak kecamatan bertindak cepat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat agar hanya melakukan aktivasi secara langsung di kantor layanan resmi seperti kelurahan, kecamatan, atau Dispendukcapil, dan tidak melalui telepon atau WhatsApp. Tindakan ini

menunjukkan adaptasi positif terhadap dinamika lapangan dan menjadi fondasi yang kuat untuk pengembangan dan perbaikan program di masa mendatang.



Gambar 1. Sosialisasi IKD oleh Kecamatan Sawahan melalui media sosial TikTok
Sumber: TikTok @kec.sawahan_sby

Dapat disimpulkan bahwa Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Sawahan belum efektif sepenuhnya, dengan aktivasi hanya 14,79% dari penduduk yang merekam KTP. Kendala utama meliputi keterbatasan perangkat, rendahnya literasi digital, keraguan legalitas, dan kasus penipuan aktivasi. Meski begitu, terjadi kesesuaian antara tujuan dan hasil dengan meningkatnya kesadaran masyarakat serta respons kelembagaan yang baik, terutama dalam koordinasi dan sosialisasi melalui media sosial. Edukasi proaktif terkait aktivasi resmi juga menjadi dampak positif. Efektivitas program perlu ditingkatkan agar pencapaian hasil lebih maksimal dan sesuai tujuan.

Efisiensi

Menurut William Dunn, efisiensi adalah sejauh mana usaha atau sumber daya yang digunakan dapat mencapai tingkat efektivitas tertentu. Konsep ini sering dikaitkan dengan rasionalitas, karena menekankan hubungan antara hasil yang diperoleh dan jumlah sumber daya yang dipakai. Sebuah kebijakan dikatakan efisien apabila mampu memberikan hasil yang optimal dengan penggunaan tenaga, biaya, dan waktu seminimal mungkin (Nadila, 2023). Selain itu, suatu kegiatan operasional dinilai efisien jika hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang minimal dan terukur (Khothimah & Hertati, 2021). Untuk mengukur efisiensi Program IKD di Kecamatan Sawahan, terdapat tiga aspek utama yang dikaji sebagai dasar penilaian tingkat optimalitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu:

a. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program dinilai sudah memadai. Jumlah petugas yang terlibat dalam pelayanan aktivasi IKD mencukupi dan memiliki kemampuan dasar yang relevan untuk menjalankan tugas. Para petugas juga berperan aktif, tidak hanya dalam proses teknis aktivasi, tetapi juga dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Meskipun terdapat keterbatasan pada aspek teknis, seperti hanya tersedia satu unit komputer dan satu akun layanan, hal ini tidak mengurangi kontribusi petugas dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program.

b. Efisiensi Anggaran

Dari sisi anggaran, program IKD berkontribusi pada upaya penghematan melalui pemanfaatan identitas digital yang mengurangi kebutuhan pengadaan blangko, pencetakan, dan distribusi KTP fisik yang selama ini menyerap anggaran cukup besar. Di tingkat pelaksana seperti Kecamatan Sawahan, program ini tidak memerlukan anggaran khusus karena hanya berperan sebagai pendukung kebijakan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, program tetap dapat dijalankan tanpa tambahan pembiayaan dari daerah, yang menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana publik.

c. Efisiensi Waktu

Efisiensi waktu dalam program IKD tercermin dari kemampuan menyelesaikan proses administrasi secara lebih cepat tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Contohnya, perubahan status pernikahan melalui IKD dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu hari karena tidak memerlukan pencetakan ulang atau distribusi dokumen fisik. Proses ini jauh lebih singkat dibandingkan dengan KTP fisik yang memerlukan beberapa hari akibat tahapan pencetakan, pengiriman ke kelurahan, dan penyerahan kepada pemohon. Di Kecamatan Sawahan, kemudahan akses pelayanan juga meningkatkan efisiensi waktu, karena masyarakat dapat mengurus aktivasi IKD langsung di kecamatan atau kelurahan tanpa harus ke Dispendukcapil kota. Namun, efisiensi ini masih menghadapi kendala teknis seperti jaringan internet yang lemah dan gangguan server pusat. Meskipun kecamatan menyediakan Wi-Fi untuk membantu masyarakat, keterbatasan yang berasal dari sistem pusat tetap menyebabkan penundaan pelayanan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program IKD di Kecamatan Sawahan sudah cukup efisien dalam pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu. Namun, untuk meningkatkan efisiensi lebih lanjut, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi. Selain itu, sistem digital yang digunakan perlu dikembangkan agar lebih handal dan stabil, sehingga proses aktivasi dan pembaruan data dapat berjalan lancar tanpa gangguan teknis yang menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Kecukupan

Menurut William N. Dunn, kecukupan tidak hanya berbicara soal berhasil atau tidaknya suatu tindakan, tetapi lebih dalam apakah hasil tersebut sudah memadai untuk benar-benar menyelesaikan masalah yang ada (Soulisa, 2017). Kecukupan merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu program atau kebijakan mampu memberikan dampak yang benar-benar menyentuh inti permasalahan. Artinya, tidak hanya sekadar efektif, tetapi juga cukup dalam arti mampu memenuhi kebutuhan nyata, nilai penting, atau peluang yang sebelumnya menjadi latar belakang munculnya masalah.

Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dinilai cukup memadai dalam menjawab permasalahan utama yang melatarbelakangi kebijakan ini, yaitu keterbatasan blangko KTP-el, keterlambatan proses pencetakan, serta kebutuhan akan layanan administrasi kependudukan yang lebih praktis dan efisien. Melalui IKD, layanan yang sebelumnya memerlukan waktu dan prosedur panjang kini dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat, asalkan persyaratan administrasinya telah terpenuhi. Inovasi ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong digitalisasi layanan publik, serta mampu mempercepat proses perubahan atau

pembaruan data kependudukan secara real-time tanpa harus menunggu pencetakan ulang dokumen fisik.

Di sisi lain, untuk memastikan kebermanfaatan program ini dirasakan secara merata, dilakukan pula berbagai strategi pendukung seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Upaya ini penting mengingat tidak semua lapisan masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang sama. Pihak penyelenggara program telah menggandeng kelurahan, kecamatan, dan berbagai elemen lainnya untuk membantu proses aktivasi bagi warga yang mengalami kendala, sehingga pelaksanaan IKD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan inklusivitas.

Namun demikian, meskipun IKD telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam memperbaiki layanan administrasi kependudukan, tingkat kecukupan dari kebijakan ini masih belum sepenuhnya optimal. Beberapa kelompok masyarakat masih menghadapi kendala dalam mengakses aplikasi, baik karena keterbatasan perangkat yang digunakan maupun keterampilan dalam menggunakan teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan manfaat IKD masih perlu diperluas agar benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tergolong dalam kategori rentan digital. Dengan demikian, meskipun program ini telah berjalan dengan cukup baik dan berhasil memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat, tetap diperlukan langkah lanjutan untuk meningkatkan kesetaraan akses serta memastikan bahwa tujuan kebijakan benar-benar tercapai secara menyeluruh.

Pemerataan

Pemerataan adalah kondisi di mana manfaat dan biaya dari suatu kebijakan didistribusikan secara adil dan setara kepada seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi terhadap golongan tertentu. Pemerataan tidak hanya dilihat dari aspek geografis, tetapi juga dari keterjangkauan sosial, ekonomi, dan kemampuan individu dalam mengakses layanan atau kebijakan yang diberlakukan. Pemerataan layanan IKD di Kecamatan Sawahan dilaksanakan dengan prinsip mendekatkan akses kepada seluruh lapisan masyarakat. Aktivasi IKD tidak hanya tersedia di kantor kecamatan, tetapi juga diperluas hingga ke semua kelurahan, sehingga masyarakat dapat memilih lokasi terdekat dan paling mudah dijangkau. Penyebaran informasi mengenai program IKD pun dilakukan secara sistematis melalui RT/RW di tiap kelurahan untuk menjangkau berbagai komunitas di tingkat paling bawah.

Upaya ini berhasil menjangkau beragam kelompok usia, mulai dari anak muda, dewasa, hingga lansia. Untuk masyarakat yang kurang familiar atau belum mampu menggunakan teknologi digital, terutama lansia, petugas kecamatan dan kelurahan memberikan pendampingan langsung agar proses aktivasi dapat berlangsung dengan lancar. Pendekatan ini menunjukkan adanya perhatian pada inklusivitas dalam pelaksanaan layanan digital, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal.

Namun, meskipun cakupan layanan sudah luas dan dukungan pendampingan telah disediakan, pemerataan akses IKD belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama terletak pada keterbatasan perangkat teknologi yang dimiliki warga, terutama mereka yang tidak memiliki ponsel sama sekali atau memiliki ponsel dengan kemampuan terbatas yang tidak mendukung aplikasi IKD. Selain itu,

sebagian warga yang sudah memiliki perangkat, terkadang enggan atau belum memahami cara mengaktifkan layanan digital tersebut. Situasi ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan dalam literasi digital yang memengaruhi pemerataan manfaat program.

Selain memberikan layanan digital, Dispendukcapil juga tetap menyediakan opsi cetak KTP fisik sebagai alternatif bagi warga yang tidak memungkinkan menggunakan IKD. Kebijakan ini merupakan bentuk kompromi yang bertujuan agar pelayanan administrasi kependudukan tetap inklusif dan tidak mengecualikan kelompok yang rentan terhadap hambatan teknologi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pemerataan layanan IKD di Kecamatan Sawahan telah berupaya menyediakan akses yang luas dan pendampingan yang memadai bagi masyarakat dari berbagai latar belakang. Namun, untuk mencapai pemerataan yang sesungguhnya, perlu dilakukan upaya tambahan guna mengatasi keterbatasan perangkat dan meningkatkan literasi digital, sehingga seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat menikmati manfaat dari program IKD secara adil dan merata.

Responsivitas

Responsivitas menurut William N. Dunn mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan mampu merespon kebutuhan, tuntutan, dan preferensi masyarakat (Soulisa, 2017). Responsivitas merupakan salah satu indikator yang menunjukkan mengenai bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan suatu kebijakan, baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan, setelah dampak dari kebijakan tersebut mulai dirasakan. Suatu kebijakan yang hasilnya telah memuaskan kelompok-kelompok tertentu berarti telah berhasil dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Meskipun tidak akan mencapai tingkat kepuasan pada semua pihak.

Pada awal pelaksanaan Program IKD, pihak Dispendukcapil Kota Surabaya menghadapi berbagai pertanyaan dari masyarakat yang meragukan keamanan sistem, khususnya terkait perlindungan data pribadi. Banyak warga yang mempertanyakan, “Apakah ini aman?”, karena kekhawatiran mereka terhadap potensi penyalahgunaan data, seperti untuk pinjaman online. Dispendukcapil pun merespons kekhawatiran tersebut dengan memberikan penjelasan bahwa server penyimpanan data IKD telah aman dan tersertifikasi ISO. Keyakinan terhadap keamanan sistem ini terus disampaikan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Pihak Dispendukcapil memahami bahwa sebagai sebuah inovasi yang masih tergolong baru, wajar jika pada awalnya masyarakat ragu dan belum sepenuhnya memahami manfaatnya. Namun, seiring waktu, masyarakat mulai beralih ke penggunaan IKD dan mulai memahami kegunaan dari identitas digital tersebut.

Pihak Kecamatan Sawahan menunjukkan responsivitas yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan Program IKD. Petugas kecamatan secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat yang datang ke kantor kecamatan, bahkan sering kali langsung menanyakan, “Sudah punya IKD apa belum, Bapak/Ibu?” Jika warga belum memiliki, mereka akan diarahkan untuk melakukan aktivasi di tempat. Pelaksana juga mendampingi secara langsung mulai dari proses download aplikasi IKD, registrasi data diri, verifikasi data, scan QR code, menerima kode aktivasi, hingga aktivasi berhasil dan pengguna bisa login. Setelah aktivasi selesai, petugas juga menjelaskan manfaat dan jenis layanan yang bisa diakses melalui aplikasi. Hal

ini menunjukkan bahwa petugas kecamatan tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memastikan masyarakat paham dan nyaman dengan proses yang mereka jalani.

Masyarakat Kecamatan Sawahan yang telah melakukan aktivasi IKD umumnya menunjukkan respons yang positif. Mereka merasa sangat terbantu dengan adanya pendampingan dari petugas kecamatan selama proses aktivasi. Pendampingan ini mencakup penjelasan setiap tahapan aktivasi secara runtut dan mudah dipahami, mulai dari pengunduhan aplikasi hingga proses verifikasi dan login. Sikap ramah dan komunikatif dari petugas turut membuat masyarakat merasa nyaman untuk bertanya, terutama bagi mereka yang belum familiar dengan aplikasi digital. Salah satu warga menyampaikan bahwa proses aktivasi ternyata tidak sulit, dan ia merasa terbantu karena setiap pertanyaan langsung dijawab oleh petugas dengan jelas. Setelah aktivasi, mereka mulai memahami bahwa aplikasi IKD tidak hanya memuat KTP digital, tetapi juga dokumen lain seperti Kartu Keluarga. Bahkan mereka menyadari bahwa melalui aplikasi tersebut, layanan administrasi kependudukan juga bisa diajukan langsung secara online. Masyarakat merasa IKD sangat praktis karena dokumen digital bisa diakses kapan saja melalui HP yang selalu dibawa. Mereka tidak perlu lagi mencetak dokumen fisik yang rawan hilang atau rusak, terutama dalam situasi darurat. Pemahaman dan penerimaan positif dari masyarakat ini menjadi salah satu indikator bahwa pelayanan aktivasi IKD di Kecamatan Sawahan telah berjalan secara responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD, sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan perangkat maupun pengetahuan. Salah satu warga menyampaikan bahwa ia belum memahami apa itu IKD karena faktor usia dan kurang mengikuti perkembangan teknologi. Meski memiliki HP, ia merasa perangkatnya sederhana dan hanya digunakan untuk komunikasi dasar, sehingga belum mencoba apakah aplikasinya bisa berjalan di HP tersebut atau tidak. Ia juga mengakui bahwa dirinya belum merasa membutuhkan IKD karena belum tahu manfaatnya dan cara penggunaannya. Kondisi ini sejalan dengan pernyataan pelaksana di kecamatan, yang menyebutkan bahwa banyak masyarakat belum melakukan aktivasi karena mereka belum mengetahui apa itu IKD, belum memahami kegunaannya, atau tidak memiliki HP yang mendukung. Namun, pelaksana tetap memberikan pelayanan secara fleksibel. Warga yang tidak bisa mengaktifkan IKD karena alasan teknis tetap bisa dilayani dengan pencetakan KTP fisik. Hal ini mencerminkan bahwa program IKD tidak diterapkan secara kaku, melainkan tetap mempertimbangkan kesiapan dan kebutuhan masing-masing warga.

Ketepatan

Ketepatan adalah sejauh mana hasil atau tujuan dari suatu program benar-benar bernilai, relevan, dan berguna sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai, serta didasarkan pada asumsi yang kuat. Kriteria ini juga mencakup penilaian terhadap solusi atau langkah yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dan tepat sasaran. Ketepatan dalam evaluasi program merujuk pada sejauh mana program tersebut benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dinilai sebagai solusi jangka panjang yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik. Menurut staf Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dari Dispendukcapil Kota Surabaya, IKD mampu mengatasi berbagai kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan, seperti ketergantungan pada dokumen fisik, keterbatasan ketersediaan blangko KTP-el, serta lambatnya proses pencetakan KTP elektronik. Dengan memanfaatkan teknologi digital, program ini meningkatkan efisiensi dan percepatan layanan bagi masyarakat.

Keunggulan aplikasi IKD terletak pada kemampuannya untuk menyimpan data kependudukan secara lengkap, termasuk biodata pribadi, data keluarga, dan Kartu Keluarga (KK). Selain itu, aplikasi ini memfasilitasi layanan digital yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan administrasi seperti perubahan status pernikahan, pendidikan, kelahiran, dan kematian secara online tanpa harus datang ke kantor secara langsung. Hal ini membuat proses pelayanan menjadi lebih praktis dan mudah diakses, sejalan dengan kebutuhan masyarakat di era digital.



Gambar 2. Fitur Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

Sumber: Instagram @dukcapiltangsel_official

Dari sisi implementasi di tingkat kecamatan, Kecamatan Sawahan menilai bahwa program IKD sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan perangkat teknologi yang dimiliki oleh sebagian warga serta kurangnya pemahaman terhadap penggunaan layanan digital. Kendala ini paling dirasakan oleh kelompok masyarakat yang belum familiar dengan teknologi, seperti lansia, dan warga yang tidak memiliki ponsel pintar atau ponselnya tidak mendukung aplikasi IKD. Meskipun demikian, pihak kecamatan percaya bahwa seiring waktu dan dengan pengurangan penggunaan blangko fisik, masyarakat akan semakin menerima dan terbiasa menggunakan IKD.

Dari perspektif masyarakat pengguna, program IKD memberikan kemudahan dan kenyamanan, terutama dalam hal akses dokumen kependudukan digital yang dapat dibawa melalui ponsel. Kepraktisan ini sangat dirasakan ketika dokumen fisik hilang atau tidak dibawa, karena dokumen digital selalu tersedia di perangkat yang hampir selalu dibawa oleh masyarakat, yakni ponsel mereka. Dengan demikian,

program IKD dinilai memberikan manfaat nyata dan tepat guna dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan saat ini

Secara keseluruhan, berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, program IKD di Kecamatan Sawahan dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang tepat. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pelayanan kependudukan secara lebih efisien, adaptif terhadap teknologi, dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang sudah mulai menggunakannya.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan evaluasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Sawahan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini belum optimal secara menyeluruh dengan rincian sebagai berikut. Pertama, dari segi efektivitas, program IKD belum efektif dengan capaian aktivasi hanya 14,79%. Rendahnya angka ini disebabkan oleh keterbatasan perangkat, literasi digital yang rendah, keraguan terhadap legalitas, dan maraknya penipuan. Namun, sudah mulai terlihat dampak positif berupa meningkatnya kesadaran warga dan respons kelembagaan yang baik dalam sosialisasi.

Kedua, dari aspek efisiensi, program tergolong efisien karena memaksimalkan tenaga, waktu, dan biaya. Meski ada kendala teknis, pelaksanaan tetap berjalan efektif tanpa pemborosan sumber daya. Ketiga, dari sisi kecukupan, pelayanan sudah cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan dengan mempercepat proses dan mendukung digitalisasi. Namun, akses dan literasi digital yang terbatas menjadi kendala sehingga cakupan manfaat belum merata dan perlu diperluas.

Keempat, upaya pemerataan sudah dilakukan dengan menjangkau berbagai lapisan masyarakat melalui pendampingan aktif. Meski demikian, kendala perangkat dan rendahnya literasi digital masih menghambat pemerataan manfaat program. Kelima, pelaksanaan program menunjukkan responsivitas tinggi dari petugas kecamatan yang aktif mendampingi masyarakat dalam proses aktivasi, memberikan penjelasan dan layanan yang komunikatif sehingga masyarakat merasa nyaman dan terbantu. Masyarakat yang telah melakukan aktivasi menunjukkan respons positif dan memahami manfaat IKD sebagai solusi praktis untuk akses dokumen kependudukan digital. Namun, sebagian warga belum mengaktifkan karena keterbatasan perangkat dan pemahaman, terutama lansia. Pelayanan tetap fleksibel dengan opsi pencetakan KTP fisik bagi yang belum siap menggunakan IKD.

Keenam, program IKD tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi digital. IKD mampu mengatasi kendala administrasi seperti keterbatasan blangko dan proses pencetakan, sekaligus memudahkan akses layanan secara online. Kendala teknis dan pemahaman yang ada tidak mengurangi relevansi program sebagai solusi pelayanan administrasi kependudukan.

Saran

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Sawahan, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas program. Salah satu hal utama adalah peningkatan intensitas dan cakupan sosialisasi yang lebih dekat

dengan kehidupan warga sehari-hari. Sosialisasi dapat dilakukan melalui grup WhatsApp RT/RW, pengumuman saat arisan atau pengajian, kegiatan posyandu, dan forum warga lainnya. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta mengurangi keraguan masyarakat terhadap penggunaan dokumen digital. Selain itu, layanan aktivasi IKD secara mobile melalui strategi jemput bola juga perlu diperluas, terutama di lingkungan padat penduduk dan pusat aktivitas masyarakat seperti kantor pelayanan umum, agar masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan akses tetap terlayani secara optimal.

Peningkatan kapasitas petugas pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan harus menjadi prioritas, khususnya dalam hal literasi digital dan kemampuan komunikasi yang persuasif. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, proses aktivasi IKD akan berjalan lebih meyakinkan dan profesional. Selain itu, edukasi tentang pentingnya menjaga data pribadi seperti NIK, OTP, dan dokumen identitas lainnya harus terus digencarkan, mengingat maraknya penipuan yang mengatasnamakan aktivasi IKD. Dengan mengintegrasikan sosialisasi, kemudahan layanan, peningkatan kapasitas aparatur, serta edukasi keamanan data, diharapkan angka aktivasi IKD di Kota Surabaya, khususnya di Kecamatan Sawahan, dapat meningkat secara signifikan dan mendukung penuh transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari, Ed.). <https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/110076/>
- Anggraini, M. D., & Manar, D. G. (2025). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) (Studi Penelitian Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 1380–1395.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. (2025, January 22). *Pemkot Surabaya Imbau Masyarakat Waspada Penipuan Aktivasi IKD Lewat Whatsapp*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/pemkot-surabaya-imbau-masyarakat-waspada-penipuan-aktivasi-ikd-lewat-whatsapp>
- Erwanti, M. O. (2023, February 10). *Blangko e-KTP Tak Ditambah Lagi, Pemerintah Gencarkan KTP Digital di HP*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6562080/blanko-e-ktp-tak-ditambah-lagi-pemerintah-gencarkan-ktp-digital-di-hp>
- Fildza, S., & Noor, M. (2022). Implementasi Kebijakan Go Digital Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 19(2), 01–18. www.dispendukcapil.semarangkota.go
- Inan, I. M., & Mustofa, A. (2023). Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 333–342.
- Khothimah, K., & Hertati, D. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Surabaya (Studi pada Kecamatan Tambaksari). *Jurnal Governansi*, 7(2), 99–110.

- Nadila, D. D. N. (2023). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Dengan Menggunakan Model William Dunn. *JPSS: Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 9(1), 107-113. <https://doi.org/10.56959>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, Pub. L. No. 72 Tahun 2022 (2022).
- Prasetyo, S., Wijayanto, H., Khoirunnisa, K., Lukiyana, L., Ahmad, M., Suryani, S., Fauzi, A., Otoni Zebua, A., Akbar, A., & Pratiwi, D. (2023). Sosialisasi Pemuktahiran Dokumen Kependudukan Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di RW 010 Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. *PANDAWA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77-84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Ratnawati, S., & Julianti, I. S. (2023). Evaluasi Program Peduli Dilan (Disabilitas dan Lanjut Usia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo). *JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 7, 1-13.
- Riant, N. D. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo Gramedia.
- Salsa Bella, V., & Widodo, D. (2023). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14-31. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.833>
- Soulisa, N. S. (2017). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Negeri Di Kecamatan Palu Timur. *Jurnal Katalogis*, 5(1).
- Wardani, D. P. K., & Isbandono, P. (2024). Efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital Dalam Menunjang Pelayanan Publik Pada Masyarakat di Kelurahan Pagesangan. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)*, 3(3).